KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Laman: www.spi.upi.edu

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN INTERNAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

TIM AUDITOR :

Penanggungjawab	: Dr. Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si., CACP., CFP
Pengendali Teknis	: Dr. R. Nelly Nur Apandi, S.E., M.Si., Ak., QPIA
Ketua Tim	: Rd. Dian Hardiana, S.Pd., M.Si., CIAP., CFP., QPIA
Ketua Sub Tim	: Dian Hendrayani
Anggota Tim	: 1. Kurnia Munggaran
	2. Yayat Sudaryat, S.E
	3. Johari Hidayat, S.H

Surat Tugas	**Laporan Hasil Tindak Lanjut**
Nomor : 5195/UN40/PA.02.00/2025	Nomor :T-599 /UN40.SPI/PA.02.00/2025
Tanggal : 28 Juli 2025	Tanggal : 31 Desember 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Gedung University Center Lt. 5 Bandung 40154
Laman www.spi.upi.edu; E-mail: sai@upi.edu

Nomor : T-599 /UN40.SPI/PA.02.00/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Hasil Pemantauan dan Tindak Lanjut Temuan Internal Tahun 2025

Yth. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
di
tempat

Satuan Pengendalian Internal telah melakukan Pemantauan dan Tindak Lanjut terhadap temuan Temuan Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan Surat Tugas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dengan Nomor : 5195/UN40/PA.02.00/2025 tentang Pemantauan dan Tindak Lanjut Temuan Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pemantauan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi terhadap temuan tersebut dan kami meyakini bahwa pemantauan dan tindak lanjut tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan bahwa temuan tersebut telah selesai dan/atau berproses untuk diselesaikan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Pemantauan dan Tindak Lanjut terhadap temuan Internal Tahun 2025 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Satuan Pengendalian Internal,

Dr. Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si
NIP 196901082006041001

RESUME LAPORAN TINDAK LANJUT
TEMUAN INTERNAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 5195/UN40/PA.02.00/2025 tentang Tindak Lanjut Temuan Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, Satuan Pengendalian Internal telah melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Audit dengan status tindak lanjut atas 19 Temuan dan 26 Rekomendasi adalah berikut:

1) Jumlah rekomendasi 473 rekomendasi
2) Rekomendasi Selesai ditindaklanjuti sebanyak 432 rekomendasi;
3) Jumlah Rekomendasi Proses tindaklanjut sebanyak 41 Rekomendasi;
4) Jumlah Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 0 Rekomendasi.

Ketua Tim,

R. Dian Hardiana, S.Pd., M.Si., CIAP., CFP., QPIA
NIP. 198605022019031016

DAFTAR ISI

RESUME LAPORAN TINDAK LANJUT 1
DAFTAR ISI 2
I. PENDAHULUAN 3
A. Dasar Hukum Tindak Lanjut 3
B. Tujuan Tindak Lanjut 4
C. Sasaran Tindak Lanjut 5
D. Metode Tindak Lanjut 5
E. Jangka Waktu Tindak Lanjut 6
II. HASIL PEMANTAUAN 7
A. Organisasi dan Uraian Tugas 7
B. Penatausahaan dan Pelaporan 10
C. Jumlah Kasus Tindak Lanjut 11
D. Perkembangan Penyelesaian dan Permasalahannya 11
III. Lampiran 12
A. Surat Tugas Tindak Lanjut Internal 12
B. Matriks Tindak Lanjut Temuan Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. 14

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Tindak Lanjut

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Amandemen Peraturan MWA Nomor 01/PER/MWA UPI/ 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Univeristas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Univeristas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 013 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengendalia Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Surat Tugas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 5195/UN40/PA.02.00/2025 tentang Kegiatan Penyusunan Tindak Lanjut Temuan Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

B. Tujuan Tindak Lanjut

Kegiatan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit internal ini dilaksanakan dengan tujuan utama sebagai berikut:

1) Verifikasi Implementasi Rekomendasi: Memastikan bahwa seluruh rencana aksi yang telah disepakati antara Auditor dan Auditee telah dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan subtansi rekomendasi;
2) Penyelesaian Akar Masalah (Root Cause): Menjamin bahwa tindakan perbaikan yang diambil tidak hanya bersifat administratif atau sementara, namun mampu menyelesaikan akar penyebab permasalahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan (recurring findings);
3) Mitigasi Risiko Organisasi: Memastikan bahwa risiko operasional, finansial, dan kepatuhan yang teridentifikasi dalam temuan audit telah ditekan ke tingkat yang dapat diterima (acceptable risk level) sesuai dengan kebijakan manajemen;
4) Penguatan Pengendalian Internal: Mengevaluasi apakah perbaikan proses bisnis yang dilakukan telah memperkuat sistem pengendalian internal secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi kerja pada unit terkait;
5) Penyajian Informasi Akuntabilitas: Menyediakan laporan yang objektif dan transparan kepada Direksi dan Komite Audit mengenai komitmen serta progres manajemen dalam memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah ditemukan;
6) Penilaian Efektivitas Fungsi Audit: Mengukur sejauh mana rekomendasi audit memberikan nilai tambah (value-added) nyata bagi perbaikan kinerja dan perlindungan aset organisasi.

C. Sasaran Tindak Lanjut

Ketepatan/kesesuaian unit kerja dalam menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi atas temuan internal yang bersumber dari Audit Pengawalan RKAT dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Metode Tindak Lanjut

Dalam melakukan evaluasi dan verifikasi atas tindak lanjut yang dilaporkan oleh Auditee, Auditor menggunakan metodologi sebagai berikut:

1) Desk Review (Tinjauan Dokumen): Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung yang diserahkan oleh auditee sebagai bukti perbaikan, seperti: Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah direvisi, berita acara, invoice, atau laporan formal lainnya;
2) Wawancara dan Konfirmasi: Melakukan diskusi langsung dengan Pejabat terkait atau Pelaksana (PIC) untuk mendalami proses perbaikan yang telah dijalankan dan memastikan pemahaman mereka terhadap prosedur baru tersebut;
3) Observasi Lapangan (Physical Inspection): Melakukan peninjauan fisik secara langsung ke lokasi terkait (jika relevan) untuk memastikan bahwa perbaikan sarana, prasarana, atau perubahan alur kerja telah diimplementasikan di lapangan;
4) Uji Petik (Compliance Testing): Melakukan pengujian sampling atas transaksi atau data terbaru yang terjadi setelah tanggal implementasi rekomendasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem/prosedur baru telah berjalan secara konsisten dan efektif;
5) Sistem Penelusuran (Follow-up Tracking): Menggunakan alat bantu monitoring log atau sistem aplikasi audit untuk melacak progres penyelesaian temuan berdasarkan tenggat waktu (deadline) yang telah disepakati sebelumnya;
6) Analisis Kecukupan (Adequacy Analysis): Melakukan penilaian profesional (professional judgment) untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang dilakukan sudah cukup memadai untuk menutup celah risiko yang ditemukan pada saat audit.

E. Jangka Waktu Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi atas temuan internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan 31 Desember 2025.

II. HASIL PEMANTAUAN

A. Organisasi dan Uraian Tugas

Pada tanggal 20 Oktober 1954 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin dan pada saat itu bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pendirian lembaga pendidikan guru ini sejalan dengan latar belakang sejarah pertumbuhan bangsa, yang menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan.

Villa Isola adalah cikal bakal gedung utama UPI, yang pada masa perjuangan melawan penjajah pernah dijadikan markas para pejuang kemerdekaan Di sinilah untuk pertama kalinya para pemuda mendapat gemblengan pendidikan guru pada tingkat universitas, sebagai realisasi Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35742 tanggal 1 September 1954 tentang pendirian PTPG/Perguruan Tinggi Pendidikan Guru).

Berdirinya PTPG di Bandung ini memberikan manfaat dan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, pertama setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sangat membutuhkan pendidikan, dan kedua, perlunya disiapkan guru yang bermutu pada tingkat universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan merintis terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan berdirinya Universitas Padjadjaran (UNPAD), pada 25 November 1958, PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 40718/S, yang menyatakan bahwa PTPG dapat berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi atau merupakan bagian dari universitas.

Untuk memantapkan sistem pengadaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 1961 berbagai kursus yang ada pada saat itu, yaitu pendidikan guru B I dan B II, diintegrasikan ke dalam FKIP. Selanjutnya FKIP berkembang menjadi FKIP A dan FKIP B. Pada saat yang sama, berdiri pula Institut Pendidikan Guru (IPG), yang mengakibatkan adanya

dualisme dalam lembaga pendidikan guru. Untuk menghilangkan dualisme tersebut, pada 1 Mei 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru tingkat universitas. FKIP A/FKIP B dan IPG yang ada di Bandung akhirnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP Bandung).

Pada 1999 IKIP Bandung mendapatkan mandat untuk perluasan misi (wider mandate) dan berubah status menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999. Perubahan IKIP Bandung menjadi UPI merupakan perubahan mendasar sebagai perwujudan kebijakan perluasan mandat untuk menyelenggarakan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Di samping kapasitas institusi yang telah memadai, perubahan ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya proses perabukan silang (cross-fertilization) dalam kepakaran melalui interaksi antar ilmu pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu, dan pemanfaatan sumber daya bersama (resource sharing) sebagai implementasi penguatan fungsi dan peran lembaga. Dengan mandat ini, UPI berkomitmen pada upaya pengembangan pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu lain yang terkait, sebagai unsur jati diri UPI.

Perubahan status UPI menjadi Perguruan Tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) terjadi pada 2004 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004. Perubahan status ini didorong oleh kebutuhan UPI untuk mengelola kelembagaannya secara otonom, agar dapat lebih fleksibel dalam tatakelola universitas, serta cepat dalam merespon tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pengaturan tentang penyelenggaraan UPI sebagai BHMN diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) UPI yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) dengan surat Ketetapan MWA Nomor 15/MWA UPI/2006. ART tersebut kemudian mengalami perubahan berdasarkan ketetapan MWA Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009.

Dalam kurun waktu 2006-2010, UPI melaksanakan misinya dengan berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2006-2010 (TAP MWA Nomor 12/MWA 12/MWA UPI/2005) UPI/2005) untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi dalam kerangka BHMN. Keluarnya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), memberikan kekuatan tersendiri dalam tatakelola kelembagaan. Namun pada 31 Maret 2010 terjadi pembatalan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi yang sedianya akan menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi secara otonom.

Pada 28 September 2010 ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP No 66 tahun 2010 ini mengarahkan PT BHMN menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP) dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Pada saat yang bersamaan UPI sedang mempersiapkan rencana strategis untuk periode 2011-2015, yang ditetapkan pada 23 Oktober 2010 melalui ketetapan MWA Nomor 21 MWA UPI/2010. Dengan demikian Renstra UPI 2011-2015 telah pula mengakomodasi Peraturan Pemerintah tersebut, seperti transisi kelembagaan dari tata kelola BHMN menjadi tata kelola Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (PTP). Terkait dengan transisi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 tersebut, UPI telah mendapat penetapan menjadi PTP melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012.

Bersamaan dengan proses transisi UPI sebagai PTP dengan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada 12 Agustus 2012. Undang-undang ini menetapkan UPI bersama 6 PT BHMN lainnya menjadi Perguruan Tinggi badan hukum (PTN bh). Dengan demikian UPI kembali harus melakukan upaya penyesuaian transisi tatakelola sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2012 tersebut. Penetapan UPI sebagai PTN bh memberikan konsekuensi bahwa sejak akhir 2012 UPI harus menyiapkan draf Statuta PTN bh yang merupakan perintah UU 12 Tahun 2012. Pada Oktober 2013 terbit Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan disusul

dengan disahkannya Statuta untuk empat PTN bh (UI, IPB, ITB, dan UGM). Statuta UPI ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Februari 2014 dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

Penetapan statuta ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk merealisasikan konsep otonomi perguruan tinggi dalam kerangka Perguruan Tinggi Negeri badan hukum. Langkah selanjutnya, UPI Nomor merumuskan Peraturan MajelisWali Amanat (MWA) 01/PER/MWA UPI/2014 yang diubah terakhir dengan Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI. Untuk melengkapi struktur organisasi UPI PTN bh disusun struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan UPI sebagai PTN bh yang diatur dengan Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Pendidikan Indonesia. Diharapkan dengan SOTK baru, UPI PTN bh dapat mengakselerasi kinerja universitas sesuai dengan target kinerja dan kontrak kinerja UPI dengan Kemenristekdikti.

B. Penatausahaan dan Pelaporan

Seluruh proses pemantauan tindak lanjut dikelola secara sistematis melalui mekanisme penatausahaan dokumen yang terpusat. Auditor melakukan pengarsipan seluruh bukti perbaikan yang diterima dari auditee, baik berupa dokumen fisik maupun digital sebagai dasar verifikasi yang akuntabel. Database pemantauan diperbarui secara berkala untuk memastikan histori korespondensi dan perkembangan setiap temuan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan penelusuran status temuan dari waktu ke waktu.

Hasil penatausahaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut yang disusun secara periodik semester. Laporan ini menyajikan ringkasan eksekutif mengenai persentase penyelesaian rekomendasi,

klasifikasi status temuan, serta analisis atas kendala yang dihadapi di lapangan. Terhadap temuan yang bersifat kritis atau telah melewati jatuh tempo secara signifikan, dilakukan prosedur eskalasi kepada Direksi dan Komite Audit guna mendapatkan atensi khusus. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat kendali manajemen dalam mempercepat perbaikan pengendalian internal organisasi.

C. Jumlah Kasus Tindak Lanjut

Satuan Pengendalian Internal telah melaksanakan Tindak lanjut Temuan dan Rekomendasi atas temuan internal dengan status tindak lanjut dan rekomendasi sebagai berikut:

1) Jumlah rekomendasi 473 rekomendasi;
2) Rekomendasi Selesai ditindaklanjuti sebanyak 432 rekomendasi;
3) Jumlah Rekomendasi Proses tindaklanjut sebanyak 41 Rekomendasi;
4) Jumlah Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 0 Rekomendasi.

D. Perkembangan Penyelesaian dan Permasalahannya

Penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian serta kendala atau permasalahan pada masing-masing temuan dan rekomendasi hasil audit internal telah disusun secara komprehensif. Fokus utama pemantauan ini adalah meninjau kembali tindak lanjut atas kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah diidentifikasi pada periode sebelumnya. Detail progres untuk setiap butir temuan, termasuk capaian rencana aksi dan status verifikasi terkini, disajikan secara rinci dalam Lampiran Matriks Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Internal. Matriks tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan ini dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengukur efektivitas perbaikan yang telah dilakukan oleh unit-unit terkait.

Melalui lampiran tersebut, dapat dipantau sejauh mana akar permasalahan telah dimitigasi, serta hambatan apa saja yang menyebabkan adanya rekomendasi yang belum terselesaikan secara tuntas. Penilaian status dalam matriks didasarkan pada kecukupan bukti pendukung yang relevan dan valid sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan organisasi.

III. Lampiran

A. Surat Tugas Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 5195/UN40/PA.02.00/2025 tentang Kegiatan Penyusunan Tindak Lanjut temuan internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
B. Matriks Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi atas temuan internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

A. Surat Tugas Tindak Lanjut Internal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telp (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 201135;2013651
Laman www.upi.edu; surel/e-mail:sekuniv_upi@upi.edu

SURAT TUGAS

Nomor: B-5195/UN40/PA.02.00/2025

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini menugaskan kepada nama yang tercantum di bawah ini:

Penanggung Jawab	: Dr. Budi S. Purnomo, S.E., M.M., M.Si.
Pengendali Teknis	: Dr. R. Nelly Nur Apandi, S.E., M.Si., Ak.
Ketua Tim	: Rd. Dian Hardiana, S.Pd., M.Si
Ketua Sub Tim	: Dian Hendrayani
Anggota	: 1. Kurnia Munggaran, S.E.
	2. Yayat Sudaryat, S.E

untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Tindak Lanjut atas Temuan Internal Semester I Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025.

Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada RKAT Satuan Pengendalian Internal Penugasan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

28 Juli 2025
Rektor,

Didi Sukyadi
NIP 196706091994031003

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya;
2. Direktorat Keuangan;
3. Yang Bersangkutan

B. Matriks Tindak Lanjut Temuan Internal di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

LAMPIRAN